NISBAH BAGI HASIL DALAM AKAD MUDARABAH DI BMT BINA USAHA MANDIRI DELANGGU



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHLIS KHOIRUDIN NIM. 0138 0904

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA
- 2. Drs. A. YUSUF KHOIRUDIN, SE, M.Si

MU'AMALAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2007

Drs. H. Fuad Zein, MA

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal

: Skripsi Sdr. Muhlis Khoirudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama: Muhlis Khoirudin

NIM : 01380904

Judul : "Nisbah Bagi Hasil dalam Akad Mudarabah di BMT Bina Usaha

Mandiri Delanggu"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan agar segera dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awal 1428 H

12 April 2007 M Pembimbing I,

Drs. H. Fuad Zein. MA

NIP. 150 228 207

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal

: Skripsi Sdr. Muhlis Khoirudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama: Muhlis Khoirudin

NIM : 01380904

Judul : "Nisbah Bagi Hasil dalam Akad Mudarabah di BMT Bina Usaha

Mandiri Delanggu"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan agar segera dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awal 1428 H 12 April 2007 M

Pembimbing II,

Drs. A. Yusuf Khqiruddin. SE, M,Si

NIP. 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

NISBAH BAGI HASIL DALAM AKAD MUDARABAH DI BMT BINA USAHA MANDIRI DELANGGU

Yang disusun oleh:

MUHLIS KHOIRUDIN NIM: 01380904

Telah dimunaqasyahkan di depan siding munaqasyah, hari kamis tanggal 21 Juni 2007 M / 5 Jumadil Tsaniyah 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Agustus 2007 M
17 Rajab 1428 H
17 Rajab 1428 H
18 A Guekan Fakultas syari'ah
SVARI'AL URN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Drs. He A Malik Madaniy, MA
OG'IN MP. 150 182 698

Panitia Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang

H. Syafiq Mahmadah H, S.Ag, M.Ag

NIP: 150 282-012

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP. 150 228 207 Penguji 1

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP. 150 228 207

Sekretaris sidang

Sunaryati, SE, M.Si

NIP: 150 321 645

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE, M.Si

NIP: 150 253 887

Penguji II

H. Syafiq Mahmadah H, S.Ag, M.Ag

NIP: 150 282 012

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد شه رب العالمين أشهد أن لآ إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل وسلم على محمد و على أله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "NISBAH BAGI HASIL DALAM AKAD MUDARABAH DI BMT BINA USAHA MANDIRI DELANGGU" Şalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir. Amien.

Penyusun sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kebijakannya dalam seluruh proses pendidikan.
- Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA dan Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE,
 M.Si yang masing-masing selaku pembimbing penyusun yang telah memberikan masukan, saran-saran serta koreksi pada penyusun.
- Ayahanda H.M. Bunyani yang telah memberikan apa yang aku butuhkan serta membesarkan aku sehingga aku menjadi seperti ini, sebagimana yang dia harapkan, Ibunda Hj. Siti Zubaidah yang telah melahirkan dan

merawatku dengan kasih sayang, dan selalu mendoakan aku dengan

cucuran air matanya setiap saat.

5. Seluruh Staf dari mulai Manajer sampai Karyawan BMT Bina Usaha

Mandiri yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan

penelitian dan memberikan data baik wawancara maupun dokumen yang

penyusun butuhkan dalam proses penulisan skripsi ini.

6. Kakak, seluruh anggota keluargaku, serta teman-temanku yang selama aku

di Jogja yang telah membantu aku, khususnya Mas Nurkhotim yang telah

banyak memberikan masukan serta beberapa literatur dan bahan-bahan

yang penyusun butuhkan dalam penulisan skripsi ini, teman dekatku (

Topo, Bambang dan teman-teman satu kosnya, teman kosku semua), dan

semua pihak yang sudah banyak membantu penyusun selama belajar di

Jogjakarta.

Semoga amal baik mereka dapat balasan yang setimpal dan dicatat di sisi

Allah SWT.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi

sumbangan dalam khazanah keilmuan. Amien.

Yogyakarta, <u>24 Rabi'ul Awal 1428 H</u> 12 April 2007 M

Penyusun

Muhlis Khoirudin

NIM 01380904

MOTTO

فاذا فر ننج فا نصب (الانشراج: 7)

"Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain" (Al-Insyirah (94): 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayahanda H.M. Bunyani dan Ibunda Hj. Siti Zubaidah,
Mas Heri, Mbak Sun, Mbak Lina,
Dik Arzan dan Dik Danish,
Mbah Munah, Mbah Hardi yang Telah Bantu dengan Vespanya,
My Very Best Friend (Bambang dan Topo),
Anak-anak KAMAS (Keluarga Alumni Madrasah al-Islam Surakarta),
Teman-teman KKN:
Tajuddin, Dodo, Delfion, Ubaidillah, Zulfa, Ranti, Risty,

dan untuk almamaterku tercinta UIN SunanKalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syari'ah membawa perkembangan kepada lembaga keuangan lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat bawah. Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi membantu masyarakat ekonomi mikro (kecil) adalah BMT. Salah satu BMT yang telah beroperasi yaitu BMT Bina Usaha Mandiri. BMT ini sudah 2 tahun beroperasi. Beberapa produk telah diperkenalkan BMT ini kepada masyarakat, salah satunya adalah mudarabah, yang dioperasikan dengan bentuk tabungan dan pembiayaan. Penentuan Nisbah Bagi Hasil merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh BMT, termasuk BMT Bina Usaha Mandiri. Bagaimana penentuan Nisbah Bagi Hasil di BMT ini, apakahpenentuan nisbah bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh BMT ini dalam penentuan nisbah bagi hasil.

Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui bagaimana penentuan Nisbah Bagi Hasil di BMT Bina Usaha Mandiri untuk produk tabungan dan pembiayaan mudarabah. Kedua, untuk menjelaskan apakah penentuan nisbah bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Ketiga, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi BMT dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menjadikan BMT Bina Usaha Mandiri sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa alat pengumpul data, yaitu: observasi (dilakukan dengan mengamati apa saja yang dilakukan BMT dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil), dokumentasi (dengan memeriksa laporan keuangan dan dokumen lainnya terutama yang berkaitan dengan profil BMT Bina Usaha Mandiri), wawancara (dengan beberapa pihak dari manajer sampai semuakaryawan yang ada di BMT Bina Usaha Mandiri). Sifat penelitian ini adalah deskriptif (menggambarkan secara jelas apa yang telah diteliti dan kemudian diambil kesimpulan).

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa penentuan Nisbah Bagi Hasil di BMT Bina Usaha Mandiri dalam produk mudarabah dilakukan dengan kesepakatan antara nasabah dan BMT untuk produk pembiayaan. Sedangkan untuk produk tabungan atau simpanan dilakukan dengan penentuan 70 % untuk BMT dan 30 % untuk nasabah. Adapun kendala yang dihadapi BMT Bina Usaha Mandiri dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil adalah: 1) awamnya nasabah terhadap hukum-hukujm syari'ah muamalah yang diterapkan, 2) Nasabah yang sebagian besar usahanya di pasar lebih suka mengambil sistem praktisnya saja, dan 3) nasabah sering membanding-bandingkan BMT dengan bank-bank konvensional.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Meise Strike	. Stime	de profesion	Anime Anime
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
Ų	Ba'	В	be
Ü	Ta'	T	te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
٥	Jim	J	Je
٦	Ĥ	н	Ha (dengan titik di bawah
ċ	Kha'	Kh	Ka dan ha
٦	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ņаd	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ţa'	Ţ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Ża'	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	4	Komā terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi .
اک	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	'EI
م	Mim	М	'Em
ن	Nun	N	'En
9	Waw	W	W
٥	Ha'	Н	На
¢	Hamzah	6	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marb ūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<u> </u> ḥikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH	

3. Bila ta' marb ūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fiţr
		and the same of th

D. Vokal Pendek

 fatḥaḥ	Ditulis	a
 Kasrah	ditulis	i
 ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fatḥaḥ + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyah
Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis	ā
تتسى	ditulis	tansā
Kasrah + yā' mati	ditulis	ĭ
کر یم	ditulis	karīm
Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ
	جاهلیة Fatḥaḥ + ya' mati تنسی Kasrah + yā' mati کریم Dammah + wāwu mati	اهلية ditulis Fatḥaḥ + ya' mati ditulis نتسى ditulis Kasrah + yā' mati ditulis کریم ditulis Dammah + wāwu mati ditulis

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fatḥaḥ + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	V
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAKS	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	X
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MUDAKABAH DI LEMBAGA	
KEUANGAN SYARIAH	20
A. Tinjauan Umum	20
Definisi Muḍarabah	20
2. Dasar Hukum	23
3. Rukun dan Syarat	25
4. Alokasi keuntungan dan kerugian	33
5. Hak-hak Pengelola (Muḍarib)	34
6. Pemutusan kontrak Muḍarabah	35

B. Mudarabah dalam Wacana Kontemporer	36
Aplikasi Muḍarabah di Prbankan Syari'ah	36
2. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudarabah di Bank Syarian	38
BAB III PROFIL BMT BINA USAHA MANDIRI DELANGGU	46
A. Tinjauan Umum	46
1. Sejarah Berdiri	46
Kepengurusan dan Organisasi	47
3. Visi, Misi, Program dan Tujuan BMT Bina Usaha Mandiri	54
4. Produk BMT Bina Usaha Mandiri dan strategi Pemasarannya	56
B. Penentuan Nisbah Bagi Hasil di BMT Bina Usaha Mandiri	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DI BM	T
BINA USAHA MANDIRI DELANGGU	02
A. Langkah-langkah Penentuan Nisbah Bagi Hasil dan Aplikasinya	ó2
B. Penentuan Nisbah Bagi Hasil di BMT Bina Usaha Mandiri	
Dilihat dari Fiqh Muamalah	74
C. Kendal-kendala dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil di BMT Bina Usaha	
Mandiri	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAHAN	i
BIOGRAFI ULAMA	ші

PEDOMAN WAWANCARA	V
TRANSKIP WAWANCARA	ix
DAFTAR RESPONDEN	XX
CURRICULUM VITAE	vvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah beberapa dekade beroperasinya bank konvensional yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip bunga, umat Islam merasa bahwa bunga telah menimbulkan keresahan karena tidak sesuai dengan prinsip Islam. Bank konvensional dengan konsep bunganya dalam operasionalnya dianggap tidak memperhatikan sisi kemanusiaan.

Bunga bank yang diberlakukan oleh bank-bank konvensional menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Maka sangat wajar apabila konsep bunga mendapat kecaman yang sangat serius dari para sarjana muslim. Mereka mengatakan bahwa bunga bunga bank hukumnya haram. Keharaman tersebut adalah karena eksploitasi atas orang-orang melarat, bukan pada bunga itu sendiri. Maka, bunga pinjaman uang, modal dan barang dalam segala bentuk dan macamnya baik yang tujuan produktif maupun konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dalam jangka panjang maupun pendek adalah termasuk riba. Panjang maupun pendek adalah termasuk

¹ Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Intrerpretasi Bunga Bank Kaum Revivallis, alih bahasa: Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramasdina, 2004), hlm. 62

² Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakrta: UII Press, 2000), hlm. 28.

Mufasir modern Abdullah Yusuf Ali berusaha mendefinisikan tentang riba dalam persfektif moral. Menurutnya riba adalah mencari untung dengan jalan yang tidak adil, tidak melalui perdagangan yang sah.³ Riba merupakan perbuatan yang membinasakan kaum lemah. Orang-orang yang memakan riba hanya akan berdiri sebagai orang-orang yang kesurupan setan. Al-Qur'an telah menyatakan perang antara orang pemakan riba dengan Allah dan Rasulnya. ⁴ bahkan bukan hanya Islam yang memerangi riba, agama samawi yang lain juga melarangnya, sebagaimana yang tertulis di dalam Taurat dan Injil.⁵

Pelarangan atas riba inilah yang menimbulkan keinginan dari umat Islam untuk membentuk suatu lembaga keuangan yang bebas dari bunga, sehingga tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam transaksi. Keinginan tersebut mendorong para pemikir ekonomi Islam untuk membentuk sebuah bank yang menjalankan operasinya bukan dengan prinsip bunga melainkan prinsip yang sesuai dengan syari'ah, yaitu prinsip bagi hasil.

Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa Eropa. Usaha pertama kali untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, namun usaha ini tidak sukses. Selanjutnya eksperimen lainnya dilakukan di

³ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*, (Lahore: tnp., 1975), hlm 111

⁴ Abdullah al-Muşlih dan Şalah aş-Şawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, alih bahasa: Abu Umar Basyir, (jakarta: Darul haq, 2004), hlm. 11

⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 72.

Pakistan pada tahun 1950-an, suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di negara itu.⁶

Usaha mendirikan bank syari'ah paling sukses terjadi di Mesir yang di awali dengan munculnya Mit Ghamr Saving Bank pada tahun 1963. Meskipun sempat mengalami kegagalan, namun pada tahun 1971 bank non bunga kembali dibangkitkan di negara ini. Keberhasilan Mit Ghamr ini kemudian diikuti oleh beberapa negara Islam lainnya di Timur Tengah.

Sementara itu, di Indonesia sendiri berdiri PT Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1992, dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. bank ini berdiri atas gagasan MUI bekerja sama dengan beberapa pihak.⁹

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan ini karena bank Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan salah satu keistimewaan yang utama adalah melekat pada konsep (*Built In Concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan. ¹⁰ Selain itu, lembaga keuangan syari'ah ini dijalankan dengan prinsip keadilan, wajar dan rasional, di mana keuntungan yang diberikan kepada nasabah

⁶ Rodney Wilson, Banking and Financing In The Arab Middle East, (England: Mc Milan Publisher ltd, 1983), hlm 3

Adiwarman Karim, Bank Islam analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakrta:IIIT Indonesia, 2003), hlm. 27.

⁸ Angelo M. Venardos, *Islamic Banking and Finance In South-East Asia Its Depeloyment And Future*, (Singapore: World Scientific Publishing Co. Ltd, 2005), hlm. 84

⁹ Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 1997), I:196.

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2

penyimpan berasal dari keuntungan penggunaan dana oleh pengusaha yang menjadi nasabah dari bank syari'ah.¹¹,

Berawal dari perkembangan perbankan Islam, saat ini di Indonesia telah berdiri berbagai lembaga keuangan Islam lainnya yang dapat memberikan bantuan pembiayaan khususnya bagi umat Islam yang tergolong ke dalam wong cilik, yaitu mereka berkemampuan ekonomi sangat rendah. Golongan seperti inilah yang akan lebih diperhatikan oleh lembaga keuangan tersebut.

Salah satu lembaga keuangan yang perkembangannya tidak kalah pesatnya dengan bank syari'ah adalah Bait al-mal Wa at-tamwil (BMT). 12 Secara kelembagaan, BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengembangkan misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. 13

Pada awalnya, perkembangan BMT hanya berbentuk kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan dibina oleh lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Pada perkembangan berikutnya, BMT banyak yang mengajukan diri untuk memperoleh badan hukum koperasi. Keinginan menjadi BMT berbadan hukum koperasi diperkuat oleh beredarnya surat Dirjen Pembinaan Koperasi

¹¹ Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang Tantangan dan Prospek, (Jakarta: Alfabet, 2000), hlm. 137.

Baitul mal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baituttamwil. Baitul mal lebih mengarah kepada usaha-usaha mpengumpulan dan penyeluran dana yang non profit, seprti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan baituttamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komesial. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 96.

¹³ M. Dawam Raharjo, Islam dan Transformasi Sosial dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 431.

pedesaan tentang BMT yang dapat berbadan hukum koperasi atau menjadi Unit Simpan Pinjam Koperasi.¹⁴

Dari tahun ke tahun pertumbuhan BMT semakin pesat. Berdasarkan data Absindo (Asosiasi Baitul mal Wattamwil se-Indonesia) pertumbuhan asset seluruh Indonesia cukup signifikan. Total asset BMT per Juni 2006 lalu mencapai 2 triliun dari asset per Desember 2005 1,5 triliun. Sementara itu jumlah BMT per Juni lalu terdapat sekitar 3200 BMT. Ini merupakan suatu kabar yang sangat menggembirakan, khususnya bagi perekonomian Islam umumnya bagi masyarakat Indonesia yang mengalami keterpurukan dalam ekonomi.

Sebagai lembaga keuangan Islam, BMT dapat berkembang sedemikian pesat karena didasarkan beberapa kekuatan yang dimilikinya, di antaranya: pertama, mandiri dengan mengakar di masyarakat. kedua, bentuk organisasinya yang sangat sederhana. ketiga sistem dan prosedur pembiayaannya yang mudah. Keempat, memiliki jangkauan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu BMT yang berperan aktif dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya yang menjalankan usaha mikro adalah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu. BMT ini mempunyai beberapa Produk baik pembiayaan maupun pengumpulan dana. Salah satunya adalah produk tabungan dan pembiayaan mudarabah. Produk ini merupakan salah satu produk yang diminati oleh masyarakat. Berdasarkan data dari BMT Bina Usaha Mandiri

¹⁴ Tim Penulis, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, (Jakarta:PINBUK, 2000), hlm. 225

¹⁵Andi Estetiono, "Rintis SDM BMT", REPUBLIKA, Kamis, 3 Agustus 2006, hlm. 24

diperkirakan sekitar 10 % dari keseluruhan pembiayaan. Dalam tabungan produk ini sangat diminati dengan persentasi lebih dari 90 %.

Ketika penyusun melakukan pengamatan awal terhadap BMT dan masyarakat di sana, ada suatu fenomena yang menarik. Sebagian masyarakat Delanggu masih merasa ragu dengan keberadaan BMT tersebut. Keraguan tersebut menimbulkan keresahan bagi mereka khususnya bagi calon nasabah yang ingin menjadi anggota di sana. Mereka beranggapan bahwa keberadaan BMT sama saja dengan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan konsep bunga.

Keraguan dari sebagian masyarakat itulah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti di BMT Bina Usaha Mandiri, khususnya mengenai penentuan nisbah bagi hasil di BMT Bina Usaha Mandiri. Dalam penelitian ini penyusun mengambil satu masalah yang diteliti, yakni penentuan nisbah bagi hasil dalam akad *mudarabah*.

Ada beberapa alasan yang dapat penyusun kemukakan di sini yang berkaitan dengan ketertarikan penyusun mengangkat persoalan penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu, yaitu:

- Setiap BMT memiliki kebijakan tertentu dalam menentukannya.
- Belum ada penelitian tentang penentuan nisbah bagi hasil dalam akad mudarabah di BMT ini.
- BMT Delanggu adalah BMT yang sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Karena alasan itulah menyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penentuan nisbah bagi hasil dalam akad *muḍarabah* yang dipraktekkan oleh BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penyusun dapat menarik sebuah pokok masalah:

- 1. Bagaimanakah penentuan bagi hasil bagi tabungan dan pembiayaan mudarabah di BMT Bina Usaha Mandiri?
- 2. Apakah penentuan nisbah bagi hasil dalam akad mudarabah di BMT Bina Usaha Mandiri sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah?
- 3. Apa saja kendala yang dihadapi BMT Bina Usaha Mandiri dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil?

C. Tujuan dan Kegunaan

Secara garis besar tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan penelitian:

Menjelaskan tentang penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam produk
 mudarabah yang dilakukan oleh BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu
 dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Serta menjelaskan
 apakah penentuan nisbah tersebut sudah sesuai dengan prisip fiqh
 muamalah atau tidak.

- Menjelaskan kendala-kendala apa yang hadapi oleh BMT Bina Usaha Mandiri dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil bagi produk mudarabah.
 Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
- Bagi BMT. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BMT dalam melakukan penentuan bagi hasil bagi nasabah sehingga nasabah dapat terpenuhi keinginannya. Dengan begitu akan ada keadilan di antara nasabah dan BMT.
- Bagi masyarakat. Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar Delanggu mengenai akad mudarabah dan penentuan nisbah bagi hasilnya yang dilakukan BMT Bina Usaha Mandiri.
- Bagi Perkembangan Penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti sesudahnya, khususnya bagi yang tertarik untuk meneliti tentang BMT.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menjadikan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian yang berkaitan dengan BMT, telah banyak sekali penelitian maupun karya tulis yang telah dihasilkan. Dalam telaah pustaka ini penyusun akan kemukakan beberapa penelitian dan karya tulis yang berkaitan dengan BMT maupun yang berkaitan dengan *mudarabah* yang merupakan salah satu produk BMT.

Buku yang sudah ditulis oleh Makhalul Ilmi dengan judul "Teori dan Praktek Lembaga Mikro Syariah". ¹⁶ Dari pembahasannya dapat disimpulkan beberapa hal:

- BMT-BMT yang ada di Indonesia secara umum de facto tidak memliki
 Dewan Pengawas syari'ah, sementara pada saat yang sama kemampuan analisis fiqh sebagian besar pengelola masih memprihatinkan.
- Implementasi prinsip-prinsip syari'ah masih dihadapkan pada kendala teknis seperti konsep-konsep pengerahan dan penyaluran dana yang masih disempurnakan, persiapan sumber daya insani yang belum maksimal, serta dukungan masyarakat Islam sendiri masih setengah hati.
- Masih banyak pengelola BMT yang orientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan misi sosial.
- BMT tidak memiliki produk hukum yang secara legal formal membingkai seluruh permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

Buku yang ditulis oleh Hertanto Widodo dan kawan-kawan yang berjudul "Pedoman Akuntansi Syari'ah Panduan Praktis Opeasional Baitul Mal Wattamwil (BMT)". ¹⁷ Buku ini membahas tentang beberapa hal, di antaranya: pertama, landasan umum lembaga keuangan Syari'ah, yang diawali dengan menjelaskan mengenai bunga menurut al-Quran serta pendapat para ahli. Selain itu, bagian ini

Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Syariah, (Yogyakarta, UII Press, 2002).

¹⁷ Hertanto Widodo dan kawan-kawan, Pedoman Akuntansi Syari'ah Panduan Praktis Opeasional Baitul mal Wattamwil (BMT), (Bandung: Mizan, 1999)

juga membahas mengenai bentuk-bentuk muamalah lembaga keuangan syariat, zakat, infak dan shadaqah, dan membahas tentang akuntansi Syari'ah. Kedua, membahas tentang akuntansi baitul mal wattamwil. Bagian ini menjelaskan mengenai karakteristik usaha BMT, dari mulai penghimpunan dana sampai penyaluran dana. Selain itu membahas juga tentang aspek legalitas dan akuntansi BMT.

Buku yang ditulis oleh Muhammad yang berjudul: "Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer.¹⁸ Di dalam buku ini sedikit dibahas tentang BMT, di antaranya tentang peran dan prospek BMT, konsep Syari'ah dalam BMT, Produk-produk yang ada di BMT, prinsip-prinsip dasar operasional BMT, organisasi BMT dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan BMT. Pembahasan dalam buku ini, walaupun sangat singkat karena hanya satu bab, tetapi dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembahasan tentang BMT.

Buku yang ditulis oleh Muhammad Ridwan yang berjudul: Manajemen Baitul maal Wa Tamwil. 19 Di dalam buku ini dibahas tentang banyak hal yang berkaitan dengan BMT. Buku ini merupakan buku yang paling lengkap membahas tentang BMT, baik dari aspek internal BMT maupun aspek eksternal.secara detail buku ini mengupas habis tentang BMT.

Skripsi yang ditulis oleh Infarul Ghoy yang berjudul "Penerapan Bagi Hasil dalam Simpanan mudarabah Berjangka pada Lembaga Keuangan Syariah

¹⁸ Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakrta: UII Press, 2000)

¹⁹ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. (Yogyakarta: UII Press, 2005)

(Studi pada BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta)". ²⁰ Skripsi ini mempertanyakan mengenai penerapan bagi hasil di BMT apakah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak. Dari penelitiannya dihasilkan bahwa penerapan nisbah bagi hasil yang diterapkan di sana sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Halimah yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap mudarabah pada BMT Surya Panorama Anta Kecamatan Sentolo Kulonprogo Yogyakarta". ²¹ Hasil dari penelitian atau kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa produk mudarabah di BMT Surya panorama Anta Kecamatan Sentolo Kulonprogo Yogyakart sudah sesuai dengan fiqh muamalah.

E. Kerangka Teoretik

Dalam hidupnya manusia tidak dapat sendiri. Setiap keperluan dalam hidupnya harus dipenuhi oleh orang lain. Hal ini tidak mengherankan karena manusia adalah makhluk sosial yang harus selalu berhubungan dengan orang lain dalam hidupnya. Sehingga, dalam setiap aktivitas manusia pasti membutuhkan orang lain. Hubungan ini terutama dalam lapangan ekonomi.

Dalam melakukan hubungan dengan orang lain, tentu ada aturan-aturan yang perlu disepakati oleh mereka agar dalam hubungan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu juga dalam hubungan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan. Aturan tersebut dibutuhkan untuk menjaga kepentingan-kepentingan semua pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut.

²¹ Siti Halimah yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap mudarabah pada BMT Surya Panorama Anta Kecamatan Sentolo Kulonprogo Yogyakarta", skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yigyakarta, 2005.

²⁰ Infarul Ghoy, "Penerapan Bagi Hasil dalam Simpanan mudarabah Berjangka pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta)", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Dalam Islam, setiap aktivitas yang berhubungan dengan manusia satu sama lain diatur dalam sebuah aturan yang dinamakan dengan fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah setiap orang bebas melakukan apapun selama tidak ada nash yang melarangnya. Dalam fiqh muamalah ada beberapa peraturan atau prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

 Prinsip tidak diperbolehkan memakan harta sesama dengan jalan bathil, karena dilarang. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu:

 Prinsip saling rela, yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam bermuamalah. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam al Qur'an:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 23

3. Prinsip tidak mengandung unsur eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Dengan demikian kemadharatan yang akan didapat yang selanjutnya akan mendatangkan ketidakadilan. Hal ini dilarang dalam al-Qur'an:

لا تظلمون و لا تظلمون 24

²² Al-Baqarah (2): 188

²³ An-Nisa (4): 29

²⁴ Al-Baqarah (2): 279

4. Prinsip tidak mengandung riba, karena riba diharamkan dan dilarang dalam al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang riba dan bahaya yang akan ditimbulkannya. Beberapa ayat tesebut adalah sebagai berikut:

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ظه ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون25

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لطكم تفلحون 26

Dengan prinsip-prinsip umum di atas, maka seorang muslim apabila melakukannya dengan sunguh-sungguh akan mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat, karena apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan perintah dan aturan yang dijelaskan oleh al-Qur'an. Pihak-pihak yang berhubungan pun kepentingannya akan terlindungi. Jadi tidak ada pihak yang untung dan rugi, yang ada adalah pihak yang sama-sama untung dan sama-sama rugi.

Kemudian dalam menentukan suatu hukum atas persoalan yang belum didapati ketentuan nashnya maka hendaklah tetap berpegang pada asas-asas hukum Islam itu sendiri. Seperti diungkapkan T.M. Hasby ash Siddiqie yaitu:

- 1. Tidak memberatkan manusia dan meniadakan kesukaran
- Adanya tahapan-tahapan tertentu dan sejalan dengan kemashlahatan
- Menetapkan hukum dengan 'Urf yang tidak bertentangan dengan syari'ah²⁷

²⁵ Al-Baqarah (2): 275.

²⁶ Ali Imran (3): 130

Kemudian pendekatan yang lain adalah dengan menggunakan metode qiyas maupun maşlaḥah mursalah, karena persoalan mekanisme pelaksanaan pembagian keuntungan order kerja koperasi yang nantinya akan dikaji berkaitan dengan aspek kemashlahatan masyarakat.

Qiyas (deduksi analogis) menurut Ulama 'Ushul adalah menetapkan hukum sesuatu yang tidak disebutkan dalam al-Qu'an dan al-Ḥadīṣ dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.²⁸

Adapun maşlaḥah mursalah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'ān ataupun al-Ḥadīṣ atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁹ Penggunaan metode ini dianggap penting mengingat metode hukum ini merupakan bagian dari ijtihad yang mempunyai peranan paling luas di dalam transaksi-transaksi sosial

BMT sebagai lembaga keuangan Islam harus senantiasa memegang prinsip-prinsip yang sudah jelas dalam al-Qur'an tersebut di atas. Dengan memegang prinsip yang sudah ada, maka lembaga keuangan Islam akan mendapat simpati terutama dari masyarakat muslim yang selalu menanti kehadiran lembaga tersebut.

²⁷ T.M. Hasby ash Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 73

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, 'Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1377 H/19558 M), hlm. 173.

²⁹ Masjuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. 2 (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm.
83.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah Nisbah Bagi Hasil, penyusun menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi obyek penelitian, yakni BMT Bina Usaha Mandiri sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analistik yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan tentang akad mudarabah yang ada di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu dan selanjutnya menganalisisnya berdasarkan data yang dihasilkan dan literatur yang dianggap relevan serta berfungsi untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum dilakukan analisis terhadap hasil penelitian, maka perlu direncanakan terlebih dahulu alat atau instrumen pengumpul data yang digunakan. Teknik atau alat pengumpul data yang digunakan adalah:

a. Wawancara (Interview). Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan para pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan penelitian. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara. Dalam wawancara ini penyusun melakukannya dengan Manajer BMT Bina Usaha Mandiri, ketua, karyawan, dan dengan nasabah mengenai penentuan nisbah bagi hasil di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu. Wawancara ini dilakukan dengan 15 nasabah penyimpan dan 10 nasabah pembiayaan mudarabah.

b. Observasi

Dalam arti luas observasi berarti penelitian secara terus-menerus dengan melakukan pengamatan atas perilaku seseorang. Observasi disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan alat observasi. Observasi ini penyusun gunakan untuk melihat bagaimana penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam akad *muḍarabah* yang dilakukan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang terdaftar sebagai metode penelitian. Dokementasi yang penyusun kumpulkan adalah yang berkaitan BMT Bina Usaha Mandiri, yakni mengenai laporan keuangan, sejarah dan dokumentasi lainnya.

³⁰ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui status hukum sesuatu, sesuai atau tidak dengan hukum yang berlaku.

Berdasar tesis al-Ghazali tentang pemahaman wahyu dan akal (yang meliputi rasio dan pengalaman) manusia dan pandangannya, bahwa ilmu hukum Islam menyelidiki tingkah laku. Penelitian hukum Islam normatif dapat dikembangkan tidak hanya melalui teks-teks saja tetapi juga dapat dipadukan dengan pengalaman, sehingga menjadi penelitian yang berarti norma-norma hukum Islam tidak hanya dicari di dalam teks syar'i,tetapi dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri. Bila hukum-hukum yang diperoleh dari kenyataan masyarakat berbeda dengan ketentuan teks, maka kenyataan direkonstruksi dan dihadapkan kepada yang ideal dalam suatu hubungan yang dialektis³¹

Dengan pendekatan ini penyusun melihat apakah penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Bina Usaha Mandiri sesuai dengan fiqh muamalah atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan Skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematik yang terdiri dari lima bab, dan pada masing-masing bab

³¹ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Pemikiran Hukum Islam" dalam Amin Abdullah (ed), Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 2002), hlm.147

terdiri dari sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari skripsi yang menjelaskan mengenai rencana penelitian yang telah penyusun lakukan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sudah mengarah kepada isi dari skripsi, namun bukan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Bab ini masih merupakan teori dari apa yang penyusun teliti, yang membahas tentang tinjauan umum tentang mudarabah yang terdiri dari: definisi mudarabah, dasar hukum, rukun dan syarat, alokasi keuntungan dan kerugian, hak-hak pengelola dan pemutusan kontrak mudarabah. Kemudian selanjutnya dijelaskan mengenai mudarabah dalam wacana kontemporer yang meliputi: aplikasi konsep mudarabah di perbankan syari'ah, dan prosedur serta mekanisme mudarabah di bank syari'ah.

Bab ketiga, merupakan inti penelitian penyusun, yaitu menjelaskan mengenai tempat atau lokasi yang penyusun teliti. Di samping itu juga membahas tinjauan umum dari BMT bina Usaha Mandiri yang terdiri: sejarah singkat, kepengurusan, visi dan misi BMT, produk-produk BMT serta penentuan Nisbah Bagi Hasil di BMT Bina Usaha Mandiri.

Bab keempat, merupakan analisis penyusun terhadap masalah yang diteliti.

Pada bab ini penyusun menjelaskan mengenai: langkah-langkah penentuan Nisbah

Bagi Hasil dan aplikasinya, Penentuan Nisbah Bagi Hasil di BMT Bina Usaha

Mandiri dilihat dari Fiqh Muamalah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil di BMT Bina Usaha Mandiri.

Bab kelima, merupakan hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan, Yaitu kesimpulan penelitian yang isinya menjawab pokok masalah penelitian dalam skripsi ini. Selain itu penyusun juga kemukakan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penyusun lakukan yang berkaitan dengan penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam akad *mudarabah* di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu, maka penyusun dapat memberikan beberapa kesimpulan pokok masalah penelitian:

- Penentuan Nisbah Bagi Hasil akad mudarabah baik tabungan maupun pembiayaan dilakukan dengan cara yang berbeda. Bagi produk tabungan (simpanan) umum, maka Nisbah Bagi Hasilnya adalah 70 % bagi BMT dan 30 % bagi nasabah. apabila simpanan berjangka, maka Nisbah Bagi Hasilnya adalah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, yaitu antara nasabah dan BMT.
 - Adapun akad *muḍarabah* itu untuk pembiayaan maka Nisbah Bagi Hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara BMT dan nasabah.
- 2. Penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu dalam akad mudarabah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hal ini terbukti dengan beberapa nasabah yang merasa tidak dirugikan sehingga mereka tertarik untuk menjadi nasabah di sana. Dalam penentuan tersebut tidak ditemukan adanya penerapan riba,

- tidak menganiaya satu sama lain, san tercermin adanya saling kesepakatan di antara nasabah dalam penentuan nisbah bagi hasil dalam akad tesebut.
- 3. Dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil bagi akad mudarabah dan produk lainnya, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BMT Bina Usaha Mandiri yang berhubungan dengan nasabah, di antaranya yaitu: awamnya nasabah terhadap hukum-hukum muamalah yang diterapkan, nasabah lebih suka mengambil perhitungan praktis dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil, seringnya nasabah membandingkan BMT Bina Usaha Mandiri dengan bank konvensional. Mereka mennganggap tidak ada bedanya, sama-sama menggunakan persen dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil.

B. Saran - saran

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil obyek penelitian BMT. Namun demikian bukan berarti belum ada peneliti-peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian di BMT. Dan bukan tidak mungkin untuk diadakannya penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan penentuan Nisbah Bagi Hasil seperti yang penyusun telah lakukan. kepada peneliti-peneliti selanjutnya, penyusun memberikan saran sebagai berikut:

- Hendaklah diadakan penelitian tentang hal ini secara lebih mendalam karena penelitian yang penyusun lakukan masih belum mengungkap hal yang lebih rumit dari ini.
- Para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian harus semakin banyak mencari data. Hendaknya data yang diperoleh tersebut kalau bisa dibandingkan dengan data yang ada di tempat lain sebagai bahan

perbandingan dan sebagai pengetahuan tambahan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Figh

- A. Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- Gema Insani Press, 2003
- al-Mushlih, Abdullah dan ash-Shawi, Shalah, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, alih bahasa: Abu Umar Basyir, jakarta: Darul haq, 2004
- al-Syaukani, Muhamad bin Ali bin Muhammad, Nailu al-Authar, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tt
- Arifin, Zainul, Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang Tantangan dan prospek, Jakarta: Alfabet, 2000
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Nail al-Auṭar, Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah, t.t.
- Fikri, Ali, al-Muamalah al-Majidah wa al-Adabiyyah, jilid I, Mesir: Mustafa al-Bani al-Halab wa Auladuh, 1938
- Halimah, Siti, Tinjauan Terhadap Mudarabah pada BMT Surya Panorama Anta Kecamatan Sentolo Kulonprogo Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Ibn Taimiyyah, Majmu Fatawa Syaikh al-Islam, Mekkah: al-Nahdhah al-Haditsah, tt
- Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Beirut: Dar al-Fikr,tt
- Ilmi, Makhalul, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Syariah, Yogyakarta, UII Press, 2002

- M. Algoud, Latifa, Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*; *Prinsip*, *Praktek*, *Prospek*, alih bahasa: Burhan Wirasubrata, Jakarta: Serambi, 2003
- M. Venardos, Angelo, Islamic Banking and Finance In South- East Asia Its Depelorment And Future, Singapore: World Scientific Publishing Co. Ltd, 2005
- Muhammad, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004
- -----, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta: UII Press, 2000
- -----, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Raharjo, M. Dawam, Islam dan Transformasi Sosial dan Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa: Nastangin, Soeroyo, jilid IV, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996
- Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitulmaal Wa Tamwil. Yogyakarta: UII Press, 2005
- Sabiq, Sayyid, Figh as-Sunnah, jilid III Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Saeed, Abdullah, Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Intrerpretasi Bunga Bank Kaum Revivalis, alih bahasa: Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004
- Shiddiqi, M. Nejatullah, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, alih bahasa: Fakhriyah Mumtihani, Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996
- Shiddiqy, Hasby, Ash, T.M., Falsafah Hukum Islam, cet IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990 M
- Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonosia, 2002
- Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Syafi'i Antonio, Muhamad, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta; Gema Insani Press.

- Tim Pengembangan Perbankan syariah, Konsep, Produk dan Implementasinya Operasional Bank Syari'ah, Jakarta: BI, 1999.
- Tim Penulis, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Jakarta:PINBUK, 2000
- Widodo, Hertanto dan kawan-kawan, Pedoman Akuntansi Syari'ah Panduan Praktis Opeasional Baitul mal Wattamwil (BMT), Bandung: Mizan, 1999
- Wilson, Rodney, Banking and Financing In The Arab Middle East, England: Mc Milan Publisher ltd, 1983
- Yusuf Ali, Abdullah, The Holy Qur'an, Lahore: tnp., 1975
- Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003
- Zahrah, Abu, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1377 H / 1997 M.
- Zuhdi, Masjuk, Pengantar Hukum Syariah, cet. II, Jakarta: Haji Masagung, 1990M.

C. Kelompok Lain

- Ghoy, Infarul, Penerapan Bagi Hasil dalam Simpanan Muḍarabah Berjangka pada Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi pada BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta), Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- J. Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- M. Echols, John, Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 1993
- Pudjo Muljono, Teguh, Manajemen Perkreditan Bagi bank Komersiil. Yogyakarta: BPFE, 2001
- REPUBLIKA, Andi Estetiono, *Pengawasan BMT muingkin dilakukan*, Kamis, 3 Agustus 2006.
- Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, edisi kedua FE UI: Jakarta, 1999

- Sulaeman, Maman Kusman, dkk, Kamus Lengkap Ekonomi, Bandung: PIONIR JAYA, 1999
- Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Pemikiran Hukum Islam" Amin Abdullah (ed), Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqih Kontemporer, Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 2002

Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I, Jakarta: PT Intermasa, 1997



DAFTAR TERJEMAHAN

Bab	Halaman	Footnote	Uraian
I	12	23	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil, dan (janganlah) kamu membawa urusan itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebgian dari pada harta benda orang lain itu dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
Ι	13	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
I	13	25	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
I	13	26	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
I	13	27	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
П	21	3	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.

II	34	15	Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan
			keinginan sesuai dengan modal masing-masing
			pihak



BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Imam abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zufi At-Tamani. Beliau masih punya hubungan kekeluargaan dengan Imam ali bin Abi Thalib r.a. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H (699 M), pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan maas kecilnya di sana. Sejak kasih kecil beliau sudah belajar dan menghafal al-Qur'an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulangulang bacaannya. Dalam hal memperdalam pengetahuan al-Qur'an ini beliau pernah berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu. Selain mempelajari al-Qur,an, beliau juga aktif mempelajari Ilmu fiqh.

Selam hidupnya beliau sudah menyelesaikan beberapa buah karya di antaranya: *Al-Musuan* (kitab Hadis, dikumpulakn muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar* (kitab fiqh yang lengkap).

Imam abu Hanifah wafat pada tahun 150 H atau 767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra.

2. Imam Malik Bin Anas

Imam Malik bin anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. beliau berasal dari Kabilah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-Qur'an. Tak kurang dari itu, Ibundanya yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh menjadi seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Setelah mencapai tingkat tertinggi dalam ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya.

Tak pelak Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka dalam ilmu hadis dan fiqh. Beliau mencapai tingkat tertinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab *Al-Muwaththa'*. Yang merupakan kitab Hadis dan fiqh. Imam Malik wafat pada tahun 179 H.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang terkenal sebagai pendiri mazhab syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan Wafatnya Imam abu Hanifah. Meskipun dibesarka dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Senaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih muda, beliau juga telah hafal Al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Mekah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Setelah Imam Malik wafat, beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengjajarkan Ilmu di sana. Pada tahun

198 H beliau pergi ke Negeri Mesir. Beliau mengajar di Mesjid Amru bin Ash. Beliau juga menulis kitab Al-Um, Amalia Kubra, Kitab Risalah, Ushul Al-Fiqh dan memperkenalkan qaul jadid.

Imam asy-Syafi'i wafat pada malam Jum'at akhir dari Bulan Rajab tahun 204 H.

4. Imam Ahmad Bin Hambal

Nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal Al-Syaibani. Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan di Baghdad pada Bulan Rabi' al-Awwal pada tahun 164 H/780 M. Ahmad bin Hambal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibundanya, karena ayahnya meninggal ketikan beliau masih bayi. Sejak kecil beliau sudah menunujkan sifat dan pribadi yang mulia sehingga menarik simpati banyak orang. Sejak kecil dia sudah menunjukan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupak kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai belajar dengan menghafal aql-Qur'an, kemudian belajar bahasa arab, Hadis, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Untuk memperdalam ilmunya beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syai'i. Beliau juga pergi ke Yaman dan Mesir. Di antara guru beliau adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibn Human dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad bin Hambal banyak belajar dan mempelajari Hadis. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang sebuah kitab Hadis yg terkenal yaitu Musnad Ahmad Hambali. Ahmad bin Hambal wafat pada usia 77 tahun, atau epatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan khalifah Al-Wathiq.

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pihak BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu.
- Kapan berdirinya BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
- 2. Siapa para pendiri BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
- 3. Bagaimana proses berdirinya BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
- 4. Bagaimana respon masyarakat selama ini terhadap keberadaan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
- 5. Sejauh mana perkembangan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
- 6. Produk dan usaha pelayanan apa saja yang ditawarkan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu kepada nasabahnya?
- 7. Apa Visi, Misi dan Tujuan sebagai landasan pendirian BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
- 8. Bagaimana sistem kerjasama akad mudarabah yang diterapkan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
 - a. Apa saja produk-produk yang berdasarkan akad mudarabah yang ada di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
 - b. Untuk produk pembiayaan mudarabah bagaimana pelaksanaannya di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
 - c. Bagaimana cara BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu memberitahukan tentang adanya produk *mudarabah* kepada nasabahnya?

- d. Dengan cara bagaimana nasabah bisa ikut berperan aktif dalam produk mudarabah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
- e. Bagaimana kebijakan penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
- f. Dengan langkah atau prosedur kebijakan apa yang dijadikan pertimbangan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu apa dalam penentuan nisbah bagi hasil tersebut ?
- g. Bagaimana prinsip kebijakan dalam menilai seorang nasabah dalam hal pengambilan akad mudarabah?
- h. Bilamana ada faktor internal yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan nisbah meliputi apa saja ?
- i. Apakah ada pembahasan soal penetapan nisbah dengan nasabah sebelumnya?
- j. Apakah ada kelonggaran waktu bagi anggota koperasi bila ternyata nasabah mengalami kesulitan dalam hal keuangan maupun proses pelunasan akad muḍarabah?
- k. Kebijakan apa yang diterapkan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu dalam memberikan nisbah bagi hasil apakah melalui standar yang yang sudah baku pada nasabahnya?, sudahkah melalui pertimbangan perhitungan bagi hasil yang islami?
- 9. Apa saja kendala yang dialami BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu terhadap proses pelaksanaan penentuannisbah bagi hasil ke seluruh nasabah?

- 10. Keluhan apa saja yang biasa dilontarkan nasabah terhadap BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
- 11. Tindakan apa yang dilakukan pihak BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu bila nasabah melakukan wan prestasi?
- 12. Apa saja kiat-kiat yang diterapkan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu untuk mengatasi ketatnya persaingan dunia perbankan syariah?
- B. Pertanyaan-pertanyaan yang Diajukan kepada nasabah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu.
- Kenapa anda memutuskan untuk ikut dalam pengambilan produk akad mudarabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
- 2. Apakah ada kesepakatan nisbah bagi hasil yang diberikan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu sebelum akad perjanjian mudarabah?
- 3. Apakah menurut anda, ada perbedaan cara atau pelaksanaan akad mudarabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu dengan BMT maupun perbankan syariah yang lain?
- 4. Sejauh pengalaman anda, dapatkah anda memberikan penilaian tentang pelaksanaan penentuan nisbah bagi hasil yang diberikan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu kepada nasabahnya secara keseluruhan?, bagaimana pendapat anda sistem bagi hasil mudarabah dalam Islam dalam hal ini?
- Apakah anda merasa puas dengan akad pelaksanaan penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?

- C. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak terkait.
- 1. Saat ini, ada berapakah BMT yang ada di lingkungan daerah Delanggu?
- 2. Saat ini, BMT atau Lembaga Perbankan Syariah manakah yang menjadi terbesar di Delanggu?

TRANSKIP WAWANCARA

- A. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pihak BMT bina Usaha Mandiri Delanggu.
- Pen: Kapan berdirinya BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
 Jawab: Indah Suminar P, Sei (Bag. Administrasi BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)
 - BMT Bina Usaha Mandiri didirikan oleh 13 orang yang saat ini menjadi pengurus dan pengelola pada tanggal 03 Mei 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal 05 Mei 2004 dengan modal awal sebesar 25 juta.
- Pen: Siapa para pendiri BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
 Jawab: Susilowati, S.Sos (Ketua Pengurus BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)
 - BMT Bina Usaha Mandiri didirikan oleh 13 orang yang saat ini menjadi pengurus dan pengelola untuk lebih lengkapnya silahkan lihat di dokumentasi profil BMT.
- Pen: Bagaimana proses berdirinya BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
 Jawab: Susilowati, S.Sos (Ketua Pengurus BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)
 - Proses pendirian BMT Bina Usaha Mandiri melalui Proses yang tidak begitu sulit. Hal ini disebabkan karena respon masyarakat Delanggu yang sangat tinggi terhadap proses pendiriannya. Jadi, begitu ada ide dari para pendiri untuk mendirikan BMT, masyarakat langsung memberikan dukungan yang kuat untuk itu.
- 4. Pen: Bagaimana respon masyarakat selama ini terhadap keberadaan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
 - Jawab: Sri Sadinu (Manajer BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)
 - Respon masyarakat yang begitu tinggi dalam proses pembentukan BMT karena mereka merasa sangat membutuhkan lembaga ini. kebutuhan

masyarakat akan BMT menjadi alasan utama pendirian BMT ini. hal ini kareena mayoritas dari penduduk Delanggu yang membuka usaha dalam sektor perdagangan. Sebagai pedagang tentu mereka membuthkan suntikan modal untuk usaha mereka

Pen: Sejauh mana perkembangan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
 Jawab: Susilowati, S.Sos (Ketua Pengurus BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Dengan modal awal sebesar 25 juta. Saat ini BMT Bina Usaha Mandiri sudah memiliki asset sebesar 1 milyar (Rp. 1.042.528.765,-). Merupakan suatu kemajuan yang sangat pesat. Padahal BMT Bina Usaha Mandiri baru berjalan dua tahun

6. Pen: Produk dan usaha pelayanan apa saja yang ditawarkan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu kepada nasabahnya?

Jawab: Lely Findiyanti (Bag. Pemasaran BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Untuk produk penyaluran dana setiap lembaga keuangan memiliki tiga prinsip, prinsip bagi hasil di mana keuntungan BMT didapat dari pembagian hasil usaha nasabah, jual beli yang keuntungannya didapat dari keuntungan pembelian ditambah dengan margin keuntungan yang ditentukan BMT dan jasa yang keuntungannya didapat dari pemberian uang jasa.

7. Pen: Apa Visi, Misi dan Tujuan sebagai landasan pendirian BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?

Jawab: H. Tugiyono (Dewan Pengawas Syariah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Visi BMT harus diarahakan kepada mewujudkan suatu BMT yang dapat menjadi sebuah lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, Pada dasarnya misi suatu BMT bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan (profit) dan penumpukan laba pada segolongan orang kaya saja,

tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang adil dan merata di antara semua anggota dan masyarakat.

Tujuan didirikannya BMT secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian BMT harus berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

- 8. Pen: Bagaimana sistem kerjasama akad mud}arabah yang diterapkan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
 - a. Pen: Apa saja produk-produk yang berdasarkan akad mud}arabah yang ada di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?

Jawab: Indriyanto H. (Bag. Pemasaran BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Produk pengumpulan dana di BMT Bina Usaha Mandiri memiliki variasi sebagai berikut: Simpanan Umum/mudharabah, Simpanan Berjangka, Simpanan Ourban

b. Pen: Untuk produk pembiayaan mud}arabah bagaimana pelaksanaannya di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?

Jawab: Indriyanto H. (Bag. Pemasaran BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Di BMT Bina Usaha Mandiri produk penyaluran dananya sebagai berikut: Mudharaba, Musyarakah, Murabahah, BBA (Bai Bithaman Ajil), Qardul Hasan.

c. Pen: Bagaimana cara BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu memberitahukan tentang adanya produk mud}arabah kepada nasabahnya?

Jawab: Indriyanto H. (Bag. Pemasaran BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Strategi pemasaran yang dilakukan BMT Bina Usaha Mandiri dalam memperkenalkan produknya ke masyarakat melalui usaha jemput bola.

Maksudnya adalah pihak BMT Bina Usaha Mandiri mendatangi masyarakat dengan terjun langsung ke lapangan khususnya ke tempat-tempat yang banyak dikelilingi oleh para pedagang, seperti pasar dan tempat-tempat lainnya yang ada pengusaha mikro (kecil) di situ

d. Pen: Dengan cara bagaimana nasabah bisa ikut berperan aktif dalam produk mud}arabah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?

Jawab: Indriyanto H. (Bag. Pemasaran BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Selain itu, pemasaran produk ini dilakukan dengan pembuatan kalender setiap tahun yang diberikan kepada nasabah yang menjadi anggota di BMT Bina Usaha Mandiri. Cara itu dirasakan sangat efektif karena pernah ada terjadi ada calon nasabah yang meminta menjadi anggota penabung karena melihat temannya yang memiliki kalender. Dari kalender itu kemudian teman yang memilikinya menjelaskan tentang BMT Bina Usaha Mandiri dan produk-produknya, serta pelayanan yang diberikannya.

e. Pen: Bagaimana kebijakan penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?

Jawab: Sri Sadinu (Manajer BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Penentuan Nisbah Bagi Hasil yang dilakukan oleh BMT Bina Usaha Mandiri memiliki beberapa bentuk atau cara. Cara ini tergantung kepada produk yang ditawarkan.

f. Pen: Dengan langkah atau prosedur kebijakan apa yang dijadikan pertimbangan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu apa dalam penentuan nisbah bagi hasil tersebut?

Jawab: Sri Sadinu (Manajer BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ditentukan oleh BMT sendiri sesuai dengan porsi modal

- Ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan Nasabah.
- g. Pen: Bagaimana prinsip kebijakan dalam menilai seorang nasabah dalam hal pengambilan akad mud}arabah?

Jawab: Sri Sadinu (Manajer BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Sebelum melakukan penentuan Nisbah Bagi Hasil terhadap suatu produk,terutama produk pembiayaan, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT Bina Usaha Mandiri terhadap nasabahnya, di antaranya:

1. Melihat Usaha Nasabah

Dalam hal ini pihak BMT Bina Usaha Mandiri melakukan survey ke lapangan untuk mengumpulkan

Melakukan Analisis terhadap Nasabah

Langkah ini merupakan langkah yang harus dilakukan oleh BMT, seperti yang dijelaskan oleh managernya. Dalam melakukan analisis terhadap nasabah, ada beberapa aspek yang dilihat, yaitu dengan memperhatikan prinsip 5 C atau juga ada yang menyebutnya dengan 6 C, yang diterapkan juga oleh lembaga keuangan lain,

h. Pen: Bilamana ada faktor internal yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan nisbah meliputi apa saja ?

Jawab: Sri Sadinu (Manajer BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Dalam aplikasinya penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam produk pembiayaan *mud}arabah* di BMT Bina Usaha Mandiri berbeda dengan produk simpanan. Perbedaan penentuan Nisbah Bagi Hasil ini dikarenakan dalam produk pembiayaan risiko yang dihadapinya lebih besar jika dibandingkan dengan produk simpanan yang risikonya relatif kecil. Hal ini dilakukan BMT Bina Usaha Mandiri karena mereka tidak

mau menanggung kerugian sendiri. Dengan demikian maka BMT berhak untuk membedakan Nisbah Bagi Hasil yang diterapkan agar tercipta keadilan di antara kedua belah pihak, yaitu nasabah dan pihak BMT sendiri sebagai s}a>h}ib al-ma>l.

i. Pen: Apakah ada pembahasan soal penetapan nisbah dengan nasabah sebelumnya?

Jawab: Sri Sadinu (Manajer BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

BMT Bina Usaha Mandiri penentuan Nisbah Bagi Hasil pada produk pembiayaan mud}arabah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara BMT sebagai s}a>h}ib al-ma>l dengan nasabah sebagai mud}arib. Kesepakatan ini diperoleh setelah BMT melakukan analisis terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Jika usaha yang dijalankan nasabah mampu merebut pasar dan berpenghasilan tinggi, maka BMT menentukan nisbah yang sesuai dengan yang berlaku secara umum, dan jika usaha yang dijalankan kuranng prospektif, maka BMT akan menerima bagian yang rendah walaupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BMT.

j. Pen: Apakah ada kelonggaran waktu bagi anggota koperasi bila ternyata nasabah mengalami kesulitan dalam hal keuangan maupun proses pelunasan akad mud}arabah?

Jawab: Indah Suminar P, Sei (Bag. Administrasi BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Kita akan merevisi kembali dengan melihat faktor-faktor yang menghambat dari pihak nasabah sekiranya dimungkinkan tetap diadakan dialog seperti re-schedule pelunasan akad pembiayaan *mud*) arabah

k. Pen: Kebijakan apa yang diterapkan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu dalam memberikan nisbah bagi hasil apakah melalui standar yang yang sudah baku pada nasabahnya?, sudahkah melalui pertimbangan perhitungan bagi hasil yang islami?

Jawab: Sri Sadinu (Manajer BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

BMT Bina Usaha Mandiri tidak memaksakan kepada nasabah untuk memberikan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan keinginan BMT jika itu nantinya akan memberatkan nasabah. Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam pembiayaan mud}arabah yang dilakukan oleh BMT Bina Usaha Mandiri menunjukan bahwa sebagai lembaga keuangan mikro, BMT Bina Usaha Mandiri mampu memberikan keadilan kepada nasabah yang rata-rata berasal dari golongan pengusaha kecil. Dalam penentuan nisbah bagi hasil, BMT Bina Usaha Mandiri berlandaskan kepada beberapa pertimbangan:

Keadilan. Keadilan adalah komponern yang paling penting dalam ekonomi Islam.

Kemanusiaan sebagai sesama manusia, tidak bisa memaksakan sesuatu kepada manusia lain. BMT Bina Usaha Mandiri yang terdiri dari beberapa orang menyadari itu dan salah satu wujudnya dengan tidak memaksakan dalam penentuan Nisbah Bagi Hasil pada pembiayaan khususnya mud}arabah, pembiayaan lain pada umumnya.

Sama-sama untung dan rugi atau disebut dengan *profit and loss sharing* merupakan prinsip dari lembaga keuangan syari'ah termasuk BMT. Prinsip ini harus dipegang teguh oleh setiap lembaga keuangan syari'ah

9. Pen: Apa saja kendala yang dialami BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu terhadap proses pelaksanaan penentuannisbah bagi hasil ke seluruh nasabah?

Jawab: Indah Suminar P, Sei (Bag. Administrasi BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Kendala yang dihadapi oleh BMT Bina Usaha Mandiri dalam penerapan Nisbah Bagi Hasil pembiayaan ini bukan berasal dari BMT itu sendiri tetapi berasal dari nasabah yang melakukan pembiayaan. Kendala tersebut adalah sebagai berikut:

Awamnya masyarakat terhadap hukum-hukum syari'ah, Nasabah yang menginginkan sistem yang praktis dan Nasabah yang sering membandingkan BMT dengan bank konvensional,

10. Pen: Keluhan apa saja yang biasa dilontarkan nasabah terhadap BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?

Jawab: Lely Findiyanti (Bag. Pemasaran BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Keluhan daria nasabah selama ini masih dalam sekitar hal teknis saja, sebagaimana diketahui hanya beberapa kecil nasabah yang berperan aktif dalam akad jadi hal ini masih bisa diselesaikan bersama-sama

11. Pen: Tindakan apa yang dilakukan pihak BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu bila nasabah melakukan wan prestasi?

Jawab: Sri Sadinu (Manajer BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Sebagaimana telah dijelaskan tentang ketentuan pemberlakuan sanksi bagi nasabah yang melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian tapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan wan prestasinya baik dengan surat teguran, surat peringatan maupun surat pemanggilan beserta penyitaan.

12. Pen: Apa saja kiat-kiat yang diterapkan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu untuk mengatasi ketatnya persaingan dunia perbankan syariah?

Jawab: Sri Sadinu (Manajer BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Meningkatkan usaha-usaha kerjasama dengan pihak luar atau lembaga keuangani skala besar

- Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada BMT Bina Usaha
 Mandiri Delanggu di melalui pengadaan training dan pelatihan
- Pemberlakuan mekanisme kerjasama kebijakan yang berorientasi pada profesionalitas

B. Pertanyaan-pertanyaan yang Diajukan kepada nasabah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu.

- Pen: Kenapa anda memutuskan untuk ikut dalam pengambilan produk akad mud}arabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?
 - Jawab: Hj. Istiqomah (Nasabah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)
 - Keinginan dari dalam hati saya untuk menjadi nasabah di bank atau lembaga keuangan yang mendasarkan prinsip syariah sebagai landasan setiap transaksinya sehingga kekhawatiran saya akan dosa riba bisa saya hindari semampu saya mas, boleh dikatakan tenang lahir bathin.
- 2. Pen: Apakah ada kesepakatan nisbah bagi hasil yang diberikan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu sebelum akad perjanjian mud}arabah?
 - Jawab: H. Muhammmad Fahrudin (Nasabah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)
 - Kami para nasabah selalu mencoba memusyawarahkan penentuan nisbah bagi hasil bila ada perubahan dalam harga pasar, baik harga bahan baku, biaya produksi dan sebagainya, dikarenakan kami selaku wiraswasta menanamkan saling pengertian di antara nasabah dengan pihak BMT sehingga tidak ada pihak yang nantinya dirugikan dan bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang dikehendaki bersama
- 3. Pen: Apakah menurut anda, ada perbedaan cara atau pelaksanaan akad mud}arabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu dengan BMT maupun perbankan syariah yang lain?
 - Jawab: H. Joko Yunan (Nasabah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Secara luar mungkin tidak ada perbedaan tapi secara penerapan ada setidaknya kami sebagai nasabah selalu diberi porsi yang lebih baik dalam hal penentuan nisbah bagi hasil mud}arabah yang dimusyawarahkan pada awal kami mengajukan akad pembiayaan mud}arabah dan juga kami lebih senang dengan adanya sitem jemput bola yang diterapkan oleh pihak BMT karena lebih membantu dan meringankan kami selaku pedagang yang terkadang tidak bisa meninggalkan kios hanya untuk mendatangi kantor BMT semua jadi lebih efisien dan efektif bagi kami.

- 4. Pen: Sejauh pengalaman anda, dapatkah anda memberikan penilaian tentang pelaksanaan penentuan nisbah bagi hasil yang diberikan BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu kepada nasabahnya secara keseluruhan?, bagaimana pendapat anda sistem bagi hasil mud}arabah dalam Islam dalam hal ini?
 - Jawab: H. Muhammmad Fahrudin (Nasabah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)
 - Secara pribadi alhamdulillah amanat yang diberikan kepada BMT selalu dipegang teguh oleh para pengurus BMT secara sosial kami mengenal mereka sebagai orang yang dapat kami percaya menjaga dana kami dan memutarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam, walau masih ada sebagian kekurangan yang harus diperbaiki dalam teknis ke depan diharapkan tidak ada birokasi atau prosedur yang lama waktunya dikarenakan kami bisa menjalankan usaha sesuai dengan hasil yang maksimal.
- 5. Pen: Apakah anda merasa puas dengan akad pelaksanaan penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu?? Jawab: H. Joko Yunan (Nasabah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu) Bilamana mekanisme pelaksanaan kebijakan yang diterapkan dalam pembagian keuntungan nisbah bagi hasils ebagaimana asas dan tujuan didirikannya BMT" ini untuk menyejahterahan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para nasabahnya dan juga merupakan wadah untuk

mengkoordinir serta mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sistem manajemen profesional sesuai dengan lembaga keuangan modern

C. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak terkait.

Pen: Saat ini, ada berapakah BMT yang ada di lingkungan daerah Delanggu?
 Jawab: H. Tugiyono (Dewan Pengawas Syariah BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu)

Menurut data terakhir yang dikarena semakin bertambahnya jumlah lembaga keuangan BMT di daerah Delanggu belum bisa ketahui jumlah secara pasti tapi pada tahun 2004 ada sekitar 4 BMT yang sudah berdiri sebagai para penggerak didirikannya forum silaturrahmi antar lembaga keuangan syariah

Pen: Saat ini, BMT atau Lembaga Perbankan Syariah manakah yang menjadi terbesar di Delanggu?

Jawab: Kepala Desa Delanggu

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa di daerah delanggu ada 4 BMT yang pertama kali mengenalkan prinsip bagi hasil Islam dan sekaligus mereka juga pendiri Forum silaturahmi antar lembaga keuangan syariah di Delanggu bisa dikatakan BMT Bina Usaha Mandiri salah satu dari 4 BMT yang berkembang pesat dan terkemuka di sini.

DAFTAR RESPONDEN

A. Pihak BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu:

- 1. Susilowati, S.Sos
- 2. Sri Sadinu
- 3. Indah Suminar P, SEi
- 4. Indriyanto H.
- 5. Lely Findiyanti

B. Pihak Anggota BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu:

- 1. H. Muhammmad Fahrudin
- 2. Hj. Istiqomah
- 3. H. Joko Yunan

C. Pihak Terkait

1. H. Tugiyono

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhlis Khoirudin

Tempat-Tanggal lahir : Klaten, 6 Oktober 1983

Alamat : Batur RT 02/ RW 01 Tegal Rejo Ceper, Klaten

Jawa Tengah 57465

Nama Orang Tua

Ayah : H.M. Bunyani

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Hj. Siti Zubaidah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Batur RT 02/ RW 01 Tegal Rejo Ceper, Klaten

Jawa Tengah 57465

Riwayat Pendidikan:

Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Batur Lulus tahun 1995

2. SLTP Al- Muayyad Surakarta lulus tahun 1998

3. SMU Al- Islam I Surakarta lulus tahun 2001

4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001-....)

Yogyakarta, 12 April 2007

Muhlis Khoirudin NIM. 01380904



DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI **SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH** YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Mei 2007

Nomor

: UIN.2/MU/PP.00.9/932/2007

Lamp.

Perihal : Mohon untuk bersedia melayani

Wawancara/interview

Kepada

Yth. PIMPINAN BMT

BINA USAHA MANDIRI

DELANGGU

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

NISBAH BAGI HASIL DALAM AKAD MUDARABAH DI BMT BINA USAHA MANDIRI DELANGGU

Mahasiswa kami:

Nama

: MUHLIS KHOIRUDIN

MIM

: 01380904

Semester : 12 Jurusan

: MU

Perlu mengadakan wawancara/interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

is Jurusan MU

SUNAN KA asnam Harls, S.Ag., M.Ag.

NIP_150289263

Tembusan:

- 1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
- 2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213 Telepon (0274) 589583, 562811 (Psw.: 209-219, 243-247) Fax (0274) 586712 Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id

Vomor

070/3142

łal

hin Penelitian

Yogyakarta,

12 Mei 2007

Kepada Yth.

Gubernur Prop. Jawa Tengah c.q Ka. Bakesbanglinmas

di

SEMARANG

Menunjuk Surat

Dari :

Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk

lomor

UIN.2/MU/PP.00.9/932/2007

anggal

11 Mei 2007

Perihal

Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh

eneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

lama

MUHLIS KHOIRUDIN

lo. Mhs.

01380904

lamat Instansi

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

udul Penelitian

NISBAH BAGI HASIL DALAM AKAD MUDARABAH DI BMT BINA USAHA

MANDIRI DELANGGU

Waktu

12 Mei 2007 s/d 12 Agustus 2007

okasi

Delanggu Prop. Jateng

'eneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah

etempat.

emudian harap menjadikan maklum.

Bidang Pengendalian

BAPEDA

AZIZ,CES

035 037

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala BAPEDA Propinsi DIY

embusan Kepada Yth,

Gubernur DIY (sebagai laporan):

Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk:

Yang bersangkutan;

Pertinggal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Semarang,

14 Mei 2007

Kepada Yth.

BUPATI KLATEN

UP. KA KESBANG DAN LINMAS

KLATEN

Nomor Sifat

: 070/663/V/2007

: Biasa.

Lampiran Perihal

: Surat Rekomendasi

Menunjuk Surat dari

Tanggal

12 Mei 2007

Gubernur DIY

Nomor

070 / 3142

Bersama ini diberitahukan bahwa

Nama

Muhlis Khoirudin

Alamat

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

Pekerjaan

Mahasiswa

Kebangsaan

Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian judul :

" NISBAH BAGI HASIL DALAM AKAD MUDARABAH DI BMT BINA USAHA MANDIRI DELANGGU"

Penanggung Jawab

Drs.H Fuad Zein, MA.

Peserta

Lokasi

Kab. Klaten

Waktu

14 Mei s/d 14 Agustus 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An, GUBERNUR JAWA TENGAH KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS Ub. KA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

> embina Tk. I IP. 010 217 774



ARSIP

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN BADAN PERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)

Jalan Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272) 321046 Psw 314 – 318 Faks 328730 KLATEN 57424

SURAT IJIN PENELITIAN/SURVEY

Nomor: 072/ 165 / II /11

Dasar :	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten					
	2.	Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal					
		Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kab. Klaten					
	3.	Surat rekomendasi ijin dari Dekan Fakultas Syari,ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tanggal: 14 Mei 2007 Nomor: 070/663/V/2007					
	4.						
Dadon Do		Donah Kabupatan Klatar badiadak atau mana Burati Klatar manah silam					
		canaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ngadakan penelitian/Survey di Daerah Kabupaten Klaten Kepada :					
Nama		Muhlis Khoirudin					
Pekerjaan	/Ma	ahasiswa : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta					
Alamat		Batur, Ceper, Klaten					
Penanggu	ıngj	awab : Drs. H. Fuad Zein, MA					
Judul/Tujuan		Penelitian dengan judul: "NISBAH BACI HASIL DALAM AKAD					
		MUDARABAH DI ENT BINA USAHA MANDIKI DELANGGU".					
Lokasi		: Kabupaten Klaten					
Lamanya		: 14 Mei s/d 14 Agustus 2007					
 Memb Sebeli 	erik um ıh t	ntuan sebagai berikut : an hasil penelitian/survey kepada Kabupaten Klaten 1 (Satu) Exemplar melaksanaan penelitian/Survey dimulai harus menghubungi pejabat setempat biaya yang berhubungan dengan adanya penelitian/Survey ini ditanggung sendir ohon					
Demik	ian	untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya					
 Kakan Pimpir Dekan 	Ken nan Fal	Klaten, 15 Mei 2007 Sbanglinmas Kabupaten Klaten HIT Bina Usaha Mandiri Delanggu Kepala Badan Perencanaan Daerah kultas Syari, ah UIN"SUKA" Yogyakarsa UD Sakretazis					
4. Yang	ber	sangkutan					

BADAM

NIP. 500 032 624

PERENCANAAN



SURAT KETERANGAN

Nomor/ 01/ BUM/ 2006

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mahasiswa ini:

Nama

: Mukhlis Khoirudin

NIM

: 01380904

Fakultas/ Jurusan

: Syari'ah / Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu serta telah melakukan wawancara dengan para staf pengelola BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul:

" Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad Mudhorobah di BMT Bina Usaha Mandiri Delanggu"

Riset dan wawancara dilakukan mulai tanggal 1 Juni 2006 s/d 31 Agustus 2006

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 15 September 2006

